



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 144.1/111/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA RUKANI, A.Md. SEBAGAI  
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERUGENJANG  
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Undaan tanggal 20 Mei 2016 Nomor 140/338/27.02/2016 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Berugenjang;
2. Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 11 Juni 2014 NO. AM. 6660007065 atas nama RUKANI;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang tanggal 28 Desember 2015 Nomor: 140/7/BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
4. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang tanggal 28 Desember 2015 Nomor: 140/6/BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
- Menimbang : a. bahwa Saudara RUKANI, A.Md. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan kutipan akta kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2014;
- b. bahwa Saudara RUKANI, A.Md. telah diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Nomor: 140/7/BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia dan Keputusan Pimpinan Badan

Permusyawaratan Desa Berugenjang Nomor: 140/6/BPD/2015 tentang Pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 99 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wewenang Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

- 3 -

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. sebagai Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus karena meninggal dunia.
- KEDUA** : Peresmian pemberhentian Saudara RUKANI, A.Md. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Berugenjang dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor: 144.1/134/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 6 atas nama RUKANI, A.Md.; dan
  2. Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 24 April 2014 Nomor: 144.1/101/2014 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atas nama RUKANI, A.Md.; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara RUKANI, A.Md.